

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 371 /B.IX/HK/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMIN PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN
REGIONAL SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah, perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, tertib, dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Admin Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/984/BAKD tanggal 21 September 2006 perihal Petunjuk Pelaksanaan Daerah Media Inkubator;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/1199/BAKD tanggal 14 Desember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/122/BAKD tanggal 19 Februari 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Surat Edaran Menteri No. 900/306/BAKD/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Implementasi Aplikasi SIPKD dan Regional SIKD versi Release.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMIN PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN REGIONAL SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
- KESATU** : Membentuk Tim Admin Pelaksana Teknis Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistim Informasi Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan perkembangan Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kepada Gubernur Lampung guna diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD), kode rekening 1.20.03.06.17.08.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-4-2011
GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

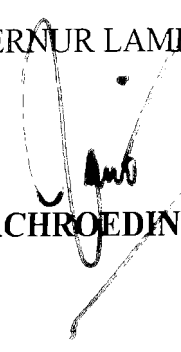
Pembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI
 SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN
 REGIONAL SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	
I.	PEMBINA	: GUBERNUR LAMPUNG	750.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kode rekening 1.20.03.06.17.08
II.	PENGARAH	: 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKDA. PROVINSI LAMPUNG	700.000,- 700.000,-	
III.	KETUA	: KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA. PROVINSI LAMPUNG	700.000,-	
IV.	WAKIL KETUA	: KEPALA BAGIAN ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETDA. PROVINSI LAMPUNG	700.000,-	
V.	SEKRETARIS	: KEPALA BAGIAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN SETDA. PROVINSI LAMPUNG	700.000,-	
VI.	ANGGOTA	:		
	Koordinator Admin I	Kepala Bagian perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	650.000,-	
	Koordinator Admin II	Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	650.000,-	
	ADMIN SIPKD	1. Kasubbag Pendapatan (pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		2. Ricky Hendarwan, S.Kom. (NSU. pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		3. Hardiansyah, SE. (NSU. pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		4. Sony Saleh, SE (NSU. pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		5. Apriyadi, ST. (NSU. pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		6. Ferdinant Yudhatama. (NSU. pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		7. Gusnarda Firdaus. (NSU. pada Biro. Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	
		8. Hendra Sucipto (NSU. Pada Biro Keuangan Setda.Prov. Lampung)	650.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM ADMIN PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
PROVINSI LAMPUNG**

I. PEMBINA:

- a. Memberikan nasihat dan motivasi kepada seluruh tim guna kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung;
- b. Melakukan Monitoring terhadap perkembangan implementasi SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung;
- c. Memberikan Pembinaan kepada tim admin dalam pelaksanaan teknis implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Provinsi Lampung.

II. PENGARAH:

- a. Memberikan pengarahan kepada anggota tim Admin SIPKD Provinsi Lampung dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan pembinaan baik pada tim pengelola teknis (Admin) Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota dan terhadap operator pada SKPD;
- c. Menerima laporan pelaksanaan kerja dari tim pelaksana dan tim teknis operasional SKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD kepada Gubernur untuk selanjutnya diteruskan oleh Sekretaris tim ke Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD dan Departemen Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan.

III.KETUA:

- a. Menerima laporan pelaksanaan tugas tim teknis operasional (Admin) Provinsi;
- b. Menerima laporan pelaksanaan tugas seluruh Tim Admin Kabupaten/ Kota; dan
- c. Memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada Sekretaris Daerah guna selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD dan Departemen Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan.

IV.WAKIL KETUA:

Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan, menganalisis laporan pelaksanaan tugas tim teknis operasional (Admin) Provinsi;
- b. Mempersiapkan bahan dan penyampaian hasil laporan pelaksanaan tugas seluruh tim Admin Kabupaten/Kota;

IV.SEKRETARIS:

- a. Menyusun Laporan perkembangan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD;
- b. Mengirim laporan perkembangan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD dan Departemen Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan setiap bulannya setelah dibicarakan dengan Ketua tim pelaksana dan pembina/pengarah;
- c. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi antar SKPD, Kabupaten/Kota dan antar Wilayah dalam Regional I;
- d. Mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung;
- e. Mempersiapkan, menganalisis dan menyusun Laporan perkembangan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung;

- f. Mempersiapkan bahan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD dan Departemen Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan setiap bulannya setelah dibicarakan dengan Ketua tim pelaksana dan pembina/pengarah;
- g. Mempersiapkan materi pembahasan pelaksanaan SIKD dan SIPKD.
- h. Mempersiapkan materi pembinaan dan kebijakan implementasi SIPKD dan SIKD kepada Tim Implementasi SIPKD dan SIKD Kabupaten/Kota, Tim Admin, serta Operator SKPD;
- i. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi antar SKPD dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung; dan
- j. Menyiapkan bahan dan materi pembinaan dan pendampingan implementasi pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung kepada Kabupaten/kota.

V.ANGGOTA:

- a. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kode rekening, program, dan kegiatan;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD guna terlaksananya pengembangan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung.
- c. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari tim pengelola teknis SIPKD (Admin) di Kabupaten/ Kota;
- d. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari anggota tim pengelola teknis SIPKD (Admin) dan operator di SKPKD dan SKPD, serta pelaksanaan Admin dan Operator SKPD di Kabupaten/Kota;
- e. Menerima tembusan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari Tim Admin Provinsi Lampung;
- f. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari Tim Admin Kabupaten/ Kota
- g. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas Intern Tim Admin Provinsi Lampung;
- h. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada ketua tim pelaksana sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung setiap bulannya;
- i. Memimpin rapat-rapat teknis tim admin provinsi dan kabupaten/ kota;
- j. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota tim admin;
- k. Menjelaskan pembagian tugas setiap anggota tim admin;
- l. Mengkoordinir kelancaran pelaksanaan tugas tim admin;
- m. Memimpin diskusi intern admin.;
- n. Melakukan Pemeliharaan Sistim Informasi (Perangkat Keras & Perangkat Lunak) secara berkala;
- o. Bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistim;
- o. Melakukan pendataan terhadap kesiapan perangkat SKPD dan Kabupaten/Kota;
- p. Mengumpulkan permasalahan yang timbul dalam pengembangan operasional SIPKD pada masing-masing SKPD dan Kabupaten/ Kota;
- q. Memberikan usulan pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi;
- r. Mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Departemen Dalam Negeri maupun Departemen Keuangan dalam pengembangan SIPKD dan Regional SIPKD;
- s. Mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementai SIPKD dan Regional SIKD;
- t. Memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada Koordinator Tim setiap minggunya;
- u. Melakukan Asistensi terhadap operator SKPD yang dibawah secara periodik
- v. Melakukan supervisi secara periodik;

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.